

Urgensi Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Proses Pembuktian

Muhammad Jasman¹ Patahillah Asba² Iswandy Rani Saputra

¹ Kepolisian Resor Pinrang

^{2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: uje.pdd@gmail.com¹

Abstract

This research was carried out with the aim of carrying out the collection of evidence at the crime scene in the investigation process and finding out the function of the crime scene (TKP) in the investigation. The type of research used in this research is normative and empirical research or what is usually legal research which combines the two. The results of the study show that evidence and evidence are very important for the investigation process carried out by the Pinrang Police investigators. Evidence and evidence can usually be found at the crime scene. The implementation of the collection of evidence and evidence at the crime scene carried out by the Semarang Polrestabes was in accordance with the procedures and regulations currently in force. As well as the function of processing the scene of a case in an investigation is to determine whether an event suspected of being a crime is a crime or not; clarify who is the perpetrator of the crime that occurred; and seek and collect evidence at the scene of the incident for the benefit of further investigation.

Keywords: Urgency; Processing Crime Scenes; Prove

Publish Date: 10 September 2023

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum telah menciptakan banyak peraturan perundang-undangan.¹ Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berisikan serangkaian aturan hukum yang memuat prosedur/acara apabila terjadi suatu kejahatan.² Dalam prosedur/acara tersebut pastilah melewati proses pembuktian.³

Dalam pengumpulan sarana

pembuktian suatu tindak pidana, aparat kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus.⁴ Hal tersebut dikarenakan secara *ex officio* aparat kepolisian merupakan penyidik yang bertugas dan berwenang melakukan suatu penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang diduga terdapat unsur tindak pidana.

Dalam melakukan penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyidikan tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pelaku tindak pidana saja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan

¹ Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.

² Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.

³ Amalia, R., Renggong, R., & Shadiq, A. (2021). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENCARIAN ALAT BUKTI: JURIDIC ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EVENTS EVENT (TKP) IN THE SEARCH OF EVIDENCE. *Clavia*, 19(3), 253-258.

⁴ Anzward, B. (2018). IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA PERBEDAAN PENGATURAN PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BNN DAN POLRI. *Journal de Facto*, 5(1), 20-42.

ketentuan hukum acara pidana.⁵

Seiring dengan perkembangan jaman, pelaku tindak pidana juga semakin lihai dalam melakukan tindak pidana.⁶ Pelaku tindak pidana semakin canggih dalam mengaburkan atau menghilangkan barang bukti. Melihat kondisi yang demikian itu akan sulit untuk memperoleh bukti bukti yang diperlukan, dan cara cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka/saksi tidak tepat apabila digunakan pada jaman sekarang, karena bisa saja tersangka yang mengaku tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya atau saksi yang mengaku tersebut tidak berkata yang sebenarnya karena mereka dipaksa atau berada di bawah ancaman.

Seandainya hal itu terjadi, maka telah terjadi penyimpangan dari tujuan hukum acara pidana, dan cara penyidik yang paling tepat untuk mencari dan menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana adalah dengan cara pengolahan tempat kejadian perkara. Contohnya kasus pembunuhan dengan memutilasi si korban yang mana pada saat pelaku mutilasi memotong- motong tubuh korban dan membuang bagian bagian tubuh korban, tidak ada saksi yang melihat atau mendengar peristiwa tersebut.

Peristiwa tersebut baru diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat yang menemukan potongan tubuh manusia.⁷ Tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung, maka akan sulit bagi penyidik untuk memecahkan kasus tersebut.

Upaya membuat terang suatu kasus

tindak pidana, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan ilmu forensik atau ilmu kriminalistik dalam bahan paparan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Sarasehan, dengan adanya bukti segitiga TKP (*triangel crime scene*) yang oleh beberapa pakar dapat dikembangkan menjadi bukti segi empat TKP (*linkage theory*) yang mana unsur mikro (*micro evidence*) pada barang bukti dapat menghubungkan rantai antara korban, barang bukti, TKP, dan pelaku, sehingga untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana diperlukan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP yang dapat membuat terang tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan dapat mengarahkan penyidik untuk menemukan pelakunya serta mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut.⁸

Alat bukti dan barang bukti diperoleh pada tingkat penyidikan oleh aparat kepolisian yang bertugas dan berwenang melakukan penyidikan. Dalam suatu tindak pidana pasti terdapat bekas-bekas yang dapat digunakan untuk menggambarkan kembali suatu peristiwa itu. Bekas-bekas itu terutama diperoleh di tempat kejadian perkara.⁹ Untuk mengetahui sebab- sebab terjadinya suatu tindak pidana maka penyidik perlu melakukan olah TKP atau pemeriksaan di tempat kejadian perkara.¹⁰

Dalam pembahasan mengenai olah TKP, maka diidentifikasi permasalahan antara lain sebagai berikut:¹¹

⁵ Samudra, B. A. (2023). Tanggungjawab penyidik kepolisian terhadap barang bukti yang disita berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

⁶ AMALIA, R. (2020). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENCARIAN ALAT BUKTI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

⁷ Amalia, R., Renggong, R., & Shadiq, A. (2021). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENCARIAN ALAT BUKTI: JURIDIC ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EVENTS EVENT (TKP) IN THE SEARCH OF EVIDENCE. *Clavia*, 19(3), 253-258.

⁸ Amalia, R., Renggong, R., & Shadiq, A. (2021). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENCARIAN ALAT BUKTI: JURIDIC ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EVENTS EVENT (TKP) IN THE SEARCH OF EVIDENCE. *Clavia*, 19(3), 253-258.

⁹ Sabrani, K. M. (2022). Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. *Universitas Islam Negeri Walisong Semarang*.

¹⁰ Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.

¹¹ Fatmawati, N. (2020). Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

1. Tata cara proses olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam tingkat penyidikan.
2. Peran olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan.
3. Fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan.
4. Pentingnya barang bukti bagi penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana.
5. Pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) di tempat tindak pidana terjadi.
6. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP).

Melihat sangat pentingnya bukti bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlunya kecermatan dan ketelitian penyidik untuk mencari bukti bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti bukti ditempat kejadian perkara adalah dengan pengolahan tempat kejadian perkara.¹² Hal ini menarik penulis untuk meneliti tentang fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam penyidikan sebagai upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan untuk mengetahui bagaimana caranya penyidik menemukan bukti tersebut yang mana cara yang digunakan adalah olah tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari proses penanganan tempat kejadian perkara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dan Empiris atau yang biasa sebagai penelitian hukum yang memadukan antara keduanya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dimana

orientasi penelitian hukum normatif adalah *Law In Books* yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum yang telah terbentuk. Sedangkan Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.¹³ Penelitian ini didukung dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)¹⁴

Analisis dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengumpulan Barang Bukti pada Tempat Kejadian Perkara dalam Proses Penyidikan

Satuan Reskrim Polres Pinrang yang di kepalai oleh Kasat Reskrim bertugas menangani tindak pidana yang biasa terjadi di wilayah Polres Pinrang. Satuan Reskrim Polres Pinrang dalam menjalankan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, Kaurident, dan empat Kanit Idik.

Berkaitan dengan tugasnya menangani tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Pinrang. Satuan Reskrim Polres Pinrang dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya harus mendapatkan atau setidaknya mempunyai bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah barang bukti dan alat bukti.

Perlu dibedakan di sini antara barang bukti dan alat bukti yang dimaksud barang bukti dalam perkara pidana adalah Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari delik.¹⁵

Dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan barang bukti sebagai berikut:

¹³ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

¹⁴ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

¹⁵ Wahyuni, T. (2008). Tinjauan tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) Surakarta.

¹² Amalia, R., Renggong, R., & Shadiq, A. (2021). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENCARIAN ALAT BUKTI: JURIDIC ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EVENTS EVENT (TKP) IN THE SEARCH OF EVIDENCE. *Clavia*, 19(3), 253-258.

Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa barang bukti memiliki arti benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik guna keperluan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Macamnya alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:¹⁶

- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- Sedangkan barang bukti sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu:
- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

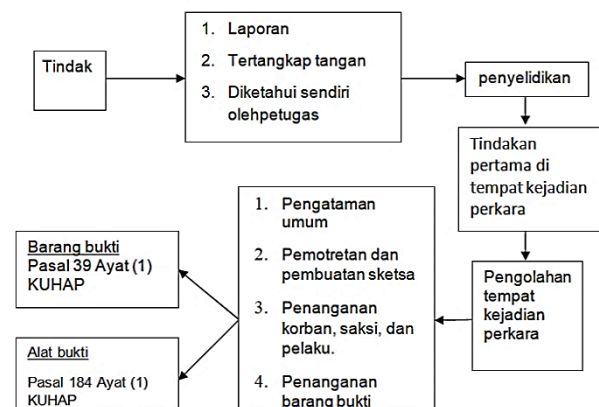
Dalam proses penyidikan perkara pidana, tempat kejadian perkara merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan perkara pidana. Pada tempat kejadian perkara penyidik dapat memperoleh barang bukti dan alat bukti yang berguna untuk membuat terang dan menemukan pelakunya. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri tentang Revisi Himpunan Bujuklap, Bujuklap,

Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tempat kejadian perkara adalah:¹⁷

1. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya.
2. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban dapat ditemukan.

Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan pengolahan tempat kejadian perkara.

Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mencari hubungan antara tiga unsur yang saling timbal balik yaitu antara pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang nantinya dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana tindak pidana bisa terjadi. Berikut adalah bagan dari proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara di Polres Pinrang.



Bagan. Proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti di TKP

Dari bagan di atas diketahui bahwa proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti diawali dengan adanya laporan, tertangkap tangan, dan diketahui sendiri oleh petugas.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 108 Ayat (2) KUHAP setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan laporan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun

¹⁶ Vide Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Vide Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklap, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tempat kejadian perkara

tertulis.¹⁸ Apabila seseorang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, orang tersebut mempunyai hak untuk mengejukan laporan kepada penyidik. Apabila seseorang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, orang tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau petugas kantor kepolisian terdekat.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah:²⁰

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Ayat (1) KUHAP setelah mengetahui adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana petugas piket yang berjaga di kantor kepolisian atau penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.²¹

Dalam hal tertangkap tangan penyidik yang telah menerima laporan dari masyarakat segera mendatangi tempat kejadian dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan di tempat kejadian belum selesai.²² Tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut wajib segera dilakukan tanpa menunggu perintah dari penyidik.²³

Dalam proses penyelidikan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 2 dan 4 KUHAP mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sesuai dengan wewenangnya tersebut penyidik dapat

melakukan tindakan untuk mencari keterangan dan barang bukti di tempat kejadian perkara. Tindakan-tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara tersebut adalah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP- TKP) dan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP).

Sesuai dengan petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tindakan pertama di tempat kejadian perkara harus segera dilakukan guna persiapan dan kelancaran bagi pelaksanaan proses olah tempat kejadian perkara.²⁴

Apabila tindakan tersebut tidak segera dilakukan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penyidik, misalnya jiwa korban dari tindak pidana tidak tertolong lagi atau mungkin orang yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut sudah meninggalkan tempat kejadian atau dapat pula terjadi dimana masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya keutuhan tempat kejadian perkara bagi proses penyidikan lebih dulu mendatangi tempat kejadian perkara sehingga jejak kaki atau sidik jari yang ditinggalkan pelaku sudah bersatu dengan jejak kaki atau sidik jari dari masyarakat sekitar yang nantinya akan menyulitkan penyidik untuk menemukan petunjuk dan bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara.²⁵ Tindakan-tindakan yang dilakukan saat tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah:

- a. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.
- b. Segera menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang

¹⁸ *Vide* Pasal 108 (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁹ *Vide* Pasal 108 Ayat (1) dan Pasal 108 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰ *Vide* Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ *Vide* Pasal 102 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²² *Vide* Pasal 111 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²³ *Vide* Pasal 102 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁴ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

²⁵ Jaya, B. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP, minta partisipasi warga untuk mengamankan kerumunan massa, dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.

- c. Segera menghubungi/memberitaskan kepada kesatuan polri terdekat dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah dikerjakan.

Sesuai dengan petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana yaitu petugas tim olah TKP setelah menerima pemberitahuan dari petugas TP-TKP (Bamapta/Samapta/Pa Siaga), dengan mempersiapkan segala sesuatunya segera datang ke TKP bersama unsur bantuan teknis untuk melakukan pengolahan TKP.²⁶

Olah tempat kejadian perkara dilakukan untuk menemukan bukti segitiga. Bukti segitiga adalah hubungan antara tiga unsur yang masing-masing antara pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan alat kejahatan yang saling berinteraksi pada satu peristiwa pidana di tempat kejadian perkara. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana tindak pidana bisa terjadi. (Surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana)

Perlu atau tidaknya dilakukan pengolahan TKP di tempat kejadian perkara tergantung dari tingkat kesulitan dalam penyidikan kasus yang ditangani. Apabila bukti-bukti yang didapat mudah maka penyidikannya juga mudah untuk dilakukan, sehingga tidak perlu dilakukan olah tempat kejadian perkara. Apabila sulit untuk mendapatkan bukti-bukti maka penyidikannya juga sulit untuk dilakukan, sehingga perlu dilakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan bukti-bukti guna mempermudah penyidikan.

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang

penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan pertama yang dilakukan oleh petugas olah tempat kejadian perkara adalah melakukan pengamatan umum. Kegiatan pengamatan ini diarahkan terhadap hal-hal atau obyek-obyek sebagai berikut:²⁷

- a. Jalan yang diduga sebagai jalan masuk atau keluarnya si pelaku tindak pidana.
- b. Adanya kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang tidak biasa yang didapati di tempat kejadian perkara dan sekitarnya.
- c. Keadaan cuaca waktu kejadian tindak pidana yang dapat mempengaruhi kondisi atau keadaan tempat kejadian perkara.
- d. Alat-alat yang mungkin dipergunakan atau ditinggalkan oleh si pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya.
- e. Tanda-tanda atau bekas perlawanan korban tindak pidana atau tanda-tanda atau bekas kekerasan dari pelaku tindak pidana.

Pengamatan yang dilakukan tim olah tempat kejadian perkara tersebut berguna untuk memperkirakan modus operandi dari pelaku tindak pidana, dan menentukan motif dari tindak pidana yang dilakukan pelaku yang nantinya berguna untuk menentukan langkah-langkah yang selanjutnya.

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tindakan yang dilakukan setelah pengamatan adalah pemotretan, pembuatan sket, dan penanganan barang bukti terhadap tempat kejadian perkara.²⁸

Pemotretan di tempat kejadian perkara merupakan kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan oleh petugas olah TKP. Pemotretan dilakukan di seluruh tempat kejadian perkara dan terhadap benda-benda yang terdapat di TKP. Pemotretan yang dilakukan oleh petugas olah TKP dimaksudkan untuk mengabadikan

²⁶ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

²⁷ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

²⁸ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

keadaan dari tempat kejadian perkara termasuk korban dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian.

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan-kegiatan yang disebutkan oleh Briptu Ahman merupakan bagian kegiatan penanganan, pengambilan, dan pengumpulan barang bukti di tempat kejadian perkara²⁹.

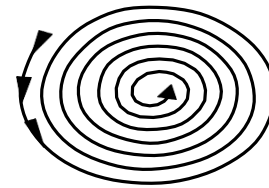
Dalam buku petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana petugas olah TKP saat mencari barang bukti harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi perpindahan materiil dari masing-masing obyek, walaupun besar jumlahnya mungkin sangat kecil atau sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak atau bekas di TKP dan pada tubuh korban.
- b. Makin jarang dan tidak wajar suatu barang ditempat kejadian, makin tinggi nilai sebagai barang bukti.
- c. Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
- d. Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang ahli.
- e. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.

Kegiatan pencarian barang bukti ditempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sesuai dengan kondisi tempat dan jumlah petugas olah TKP

yang ada, metode-metode tersebut adalah:

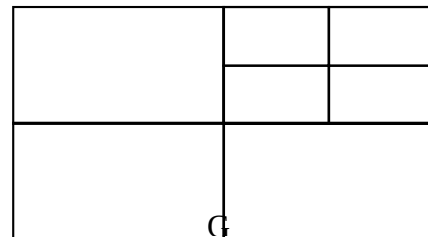
- a. Metode spiral (*Spiral Methode*)



Gambar 1. Metode Spiral

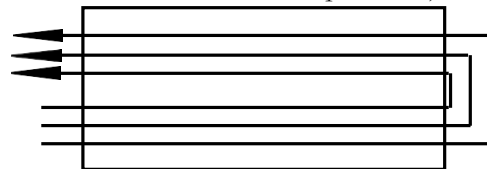
Caranya beberapa orang petugas tim olah tempat kejadian perkara menjelajahi tempat kejadian dengan cara masing-masing berbaris ke belakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam. Metode ini baik untuk daerah yang lapang, bersemak atau berhutan.³¹

- b. Metode zone (*Zone Methode*)



Gambar 2. Metode Zone

Metode ini caranya yaitu luasnya tempat kejadian perkara dibagi menjadi empat bagian, dari tiap bagian dibagi menjadi empat bagian, jadi masing-masing bagian 1/16 dari luas tempat kejadian perkara seluruhnya. Untuk tiap-tiap 1/16 bagian tersebut ditunjuk dua sampai empat orang petugas untuk mengeceknya. Metode ini baik untuk pekarangan, rumah, atau tempat tertutup.³² Metode strip dan metode strip ganda (*Strip Methode and Double Strip Methode*)



Gambar 3. Metode Strip

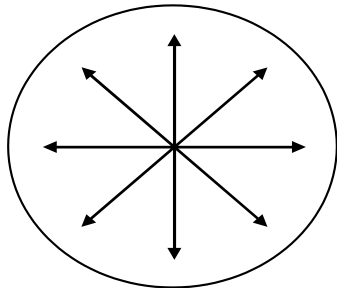
²⁹ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

³⁰ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

³¹ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

³² *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

Metode ini tiga orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lain di tempat kejadian perkara. Apabila dalam gerakan tersebut sampai diujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar ke arah semula. Metode ini baik untuk daerah yang berlereng.³³



Gambar 4. Metode Roda

Caranya menggunakan metode ini yaitu beberapa orang petugas bergerak bersama-sama ke arah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju ke arah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjurang. Metode ini baik untuk ruangan (hall).³⁴

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penanganan korban meninggal dunia adalah dengan melakukan pemotretan mayat menurut letak dan posisinya baik secara umum maupun close-up yang dilakukan dari berbagai arah. Penanganan korban mati berguna untuk meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat korban yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban.³⁵

Apabila diperlukan bantuan teknis dalam pemeriksaan korban mati maka

sesuai Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHP penyidik mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan terhadap lama kematian korban, cara kematian korban, sebab-sebab kematian korban dan juga dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.³⁶ (Pasal 120 Ayat (1) KUHP).

Keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah bila keterangannya dinyatakan di sidang pengadilan³⁷ dan bila perlu keterangannya harus diberikan di bawah sumpah atau janji atau ia menyatakannya pada waktu diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.³⁸

Tidak hanya petugas olah TKP, fungsi lain seperti Intel dan Reskrim dapat melakukan penanganan saksi.

Kegiatan pengajuan pertanyaan-pertanyaan oleh petugas olah TKP kepada para saksi yang diduga melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa tindak pidana yang terjadi merupakan kegiatan penanganan saksi di tempat kejadian perkara sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana. Penanganan saksi di tempat kejadian perkara bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang dapat digunakan untuk membantu penyidikan oleh penyidik.³⁹

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dapat menjadi alat bukti yang sah saat keterangan mengenai peristiwa yang ia lihat sendiri, alami sendiri dan mendengar sendiri tersebut

³³ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

³⁴ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

³⁵ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

³⁶ *Vide* Pasal 120 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁷ *Vide* Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁸ *Vide* Pasal 160 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁹ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

dinyatakan saksi di sidang pengadilan⁴⁰ dan keterangan tersebut harus diberikan di bawah sumpah.⁴¹

Dalam hal tertangkap tangan atau pelaku tindak pidana masih berada di tempat kejadian penanganan yang dilakukan adalah meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku atau melekat pada pakaiannya dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan. Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, keterangan yang diberikan tersangka dapat menjadi alat bukti yang sah saat dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.⁴²

Dari pelaksanaan pengumpulan barang bukti pada tempat kejadian perkara diketahui barang bukti yang biasa didapatkan pada tempat kejadian perkara adalah:

1. Barang yang dihasilkan dari tindak pidana
2. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
3. Barang yang berhubungan dengan tindak pidana

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti pada tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Polres Pinrang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi pada saat pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara tidak perlu memperhatikan urutan tindakan, namun sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat kejadian perkara dimungkinkan ada prioritas tindakan pada saat di tempat kejadian perkara.

Dalam proses penyidikan perkara pidana, tempat kejadian perkara merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan perkara pidana. Pada tempat kejadian perkara penyidik dapat memperoleh barang bukti dan alat bukti yang berguna untuk membuat terang dan

menemukan pelakunya. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tempat kejadian perkara adalah: Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban dapat ditemukan.

Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan pengolahan tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil wawancara Berbagai pihak di Polres Pinrang menuturkan bahwa yang dimaksud dengan olah tempat kejadian perkara adalah Segala tindakan dan upaya penyidik di tempat kejadian perkara guna menemukan bukti segitiga (*triangle crime scene*) yaitu tersangka, barang bukti, dan korban atau saksi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mencari hubungan antara tiga unsur yang saling timbal balik yaitu antara pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang nantinya dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana tindak pidana bisa terjadi.

Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam Penyidikan

Penyidik Polres Pinrang dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak semudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Saat ini perkembangan kejahatan semakin canggih, modus atau cara-cara yang digunakan dalam melakukan kejahatan semakin modern. Cara-cara lama yang dulu digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi masyarakat yang semakin waspada terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Saat ini para pelaku kejahatan atau tindak pidana biasanya akan menggunakan cara-cara baru yang belum dikenal guna menghapus serta menghilangkan bukti dan jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara agar tidak terjerat oleh hukum. Upaya yang dilakukan Polres Pinrang untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyidikan.

⁴⁰ *Vide* Pasal 185 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ *Vide* Pasal 160 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴² *Vide* 189 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴³

Berdasarkan rumusan dan pengertian penyidikan menurut KUHAP, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

a. Menemukan tersangka.

Pengolahan tempat kejadian perkara merupakan kegiatan yang dilakukan di tempat kejadian untuk mendapatkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berguna untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya.

Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa penyelidikan sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk menentukan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012⁴⁵ bahwa pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan, sehingga penjelasan Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 berlaku juga untuk kegiatan pengolahan TKP yang merupakan bagian dari penyelidikan yaitu pengolahan TKP sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk menentukan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.⁴⁶

Berkaitan dengan fungsi yang dimaksud diatas, sebelum proses penyidikan lebih lanjut penyidik harus memastikan apakah kejadian tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Misalnya seperti kasus seorang laki-laki yang meninggal dunia di sebelah selatan lapangan Pancasila (simpang lima) yang terjadi pada hari minggu tanggal 6 Januari 2013. Berdasarkan

laporan polisi No. Pol: LP/A/14/1/2013/Jateng/Restabes SPK beserta tim olah TKP segera mendatangi tempat kejadian guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, korban diduga terjatuh dan terbentur kepalanya di batu cor yang mengakibatkan luka terbuka di belakang kepala, karena korban punya riwayat penyakit hipertensi dan tidak ditemukan luka lain pada tubuh korban. Dari keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan oleh tim olah TKP, kasus tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana karena tidak terdapat unsur pidana.

Sesuai dengan buku petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklap, Bujuklap, dan Bujukmin bahwa olah tempat kejadian perkara dilakukan guna memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.⁴⁷

Bukti-bukti tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan penyidik untuk melakukan gelar perkara terhadap kasus tindak pidana yang sedang di tangani, yang nantinya dapat memberikan gambaran rencana penyidikan, penentuan target waktu penyidikan, dan penerapan tehnik dan taktik penyidikan.

Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan penyelidikan sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 bahwa pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan.⁴⁹ Sehingga penjelasan Pasal 11 Ayat (3) huruf b

⁴³ *Vide* Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ *Vide* Pasal 11 Ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁴⁵ *Vide* Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012

⁴⁷ *Vide* Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

⁴⁸ *Vide* Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁴⁹ *Vide* Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012⁵⁰ berlaku juga untuk kegiatan pengolahan TKP yaitu pengolahan TKP sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.

Hasil penelitian menemukan fakta bahwa fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah untuk menentukan apakah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau tidak, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, dan memperjelas siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan karena akan membantu mempermudah proses penyidikan suatu tindak pidana.

Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak Polres Pinrang yaitu: Fungsi olah TKP yang kedua adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sesuai dengan buku petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin bahwa olah tempat kejadian perkara dilakukan guna memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

Bukti-bukti tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan penyidik untuk melakukan gelar perkara terhadap kasus tindak pidana yang sedang di tangani, yang nantinya dapat memberikan gambaran rencana penyidikan, penentuan terget waktu penyidikan, dan penerapan tehnik dan taktik penyidikan.

Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Rinal Krishna T STIK Kanit Pidum Reskrim Polres Pinrang padatanggal 13 April 2023, yaitu: fungsi olah TKP yang ketiga adalah untuk memperjelas siapa pelaku dari tindak

pidana yang terjadi.

Kesimpulan

Barang bukti dan alat bukti sangat penting bagi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Pinrang . Barang bukti dan alat bukti biasanya dapat di temukan pada tempat kejadian perkara. Pelaksanaan pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Polres Pinrang telah sesuai dengan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah menentukan apakah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau bukan; memperjelas siapakah pelaku dari tindak pidana yang terjadi;da mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Referensi

- Amalia, R. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Dalam Pencarian Alat Bukti (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Amalia, R., Renggong, R., & Shadiq, A. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Dalam Pencarian Alat Bukti: Juridic Analysis Of The Implementation Of The Events Event (TKP) In The Search Of Evidence. *Clavia*, 19(3), 253-258.
- Amalia, R., Renggong, R., & Shadiq, A. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Dalam Pencarian Alat Bukti: Juridic Analysis Of The Implementation Of The Events Event (Tkp) In The Search Of Evidence. *Clavia*, 19(3), 253-258.
- Andi Sofyan, S. H. (2017). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Media.
- Anzward, B. (2018). Implikasi Hukum Terjadinya Perbedaan Pengaturan Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Bnn

⁵⁰ *Vide* Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012

- Dan Polri. *Journal de Facto*, 5(1), 20-42.
- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *Traditional Journal Of Law And Social Sciences*, 1(02), 53-72.
- Fatmawati, N. (2020). Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Jaya, B. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidanan Pembunuhan (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.
- Sabrani, K. M. (2022). Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. Universitas Islam Negeri Walisongi Semarang.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Samudra, B. A. (2023). Tanggungjawab penyidik kepolisian terhadap barang bukti yang disita berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Wahyuni, T. (2008). Tinjauan tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) Surakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tempat kejadian perkara

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.